



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Melawan

**Tergugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan xx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 15 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 15 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2007 di Kecamatan xxx, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan xxx, Nomor: 475-128/TTS/III/2017 tanggal 07 Mei 2017, Photo Copy Perlindungan Sosial No: 34u8gi20852006, Photo Copy Keluarga Sejahtera No: 0000249473283, Photo Copy Program Keluarga Harapan No: 201510000043319
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 (satu) tahun kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. xxx, laki-laki, umur xx tahun,
  - b. xxx, laki-laki, umur xx tahun,
  - c. xxx, laki-laki, umur xx tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga serta agar Tergugat lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat kurang terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat di

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Penggugat tersebut diatas sampai diajukannya gugatan ini antara Pengugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat aquo, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kaka kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, pada tanggal 21 Juni 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir pindah, mengontrak rumah tak jauh dari rumah orag tua Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa pada mulanya yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, setelah Tergugat pergi, Penggugat juga pergi dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling jawab-menjawab satu sama lain dengan nada keras sekali;
- Bahwa yang penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan uang belanja rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Februari tahun 2016 tersebut, antara keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga kedua belah pihak setelah keduanya berpisah, di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, saksi, abang Penggugat, abang dan orang tua Tergugat;
- 2. Saksi kedua, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, pada tanggal 21 Juni 2007;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir pindah mngontrak rumah tak jauh dari rumah orag tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2016;
  - Bahwa pada mulanya yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, setelah Tergugat pergi, Penggugat juga pergi dari rumah kontrakan tersebut;
  - Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat saat ini tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sering terjadi pertengkaran, sejak tahun 2015;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling jawab-menjawab satu sama lain dengan nada keras sekali, Tergugat mengatakan : “Anjing kau, Babi kau, kau enggak bersyukur bersuamikan aku”;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan uang belanja rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Februari tahun 2016 tersebut, antara keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga kedua belah pihak di rumah orang tua Penggugat, setelah keduanya berpisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, saksi, abang Penggugat, abang dan orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan bermohon agar Majelis memutuskan serta mengabulkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 332/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, tentang upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, disebabkan Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2016, alasanmana selengkapny telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis memandang bahwa Tergugat tidak ingin menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis memandang bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipandang telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat yang berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

**Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksimana akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan bukti surat berikut ini ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama: xxx dan xxx, yang keterangannya akan dipertimbangkan berikut ini ;

**Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah berasal dari keluarga Penggugat Saksi pertama adalah merupakan kakak kandung Penggugat, Saksi kedua adalah merupakan adi kandung Penggugat, kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat Majelis menilai bahwa saksi menerangkan apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar secara langsung, saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 tidak pernah rukun, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Saksi mengetahui penyebabnya tersebut, karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016, dan tidak pernah bersatu lagi, meskipun keluarga sudah pernah mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut satu sama lain tidak bertentangan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi unsur materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar telah terjadi pereselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga keduanya dipandang telah pecah ;

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016, sampai dengan saat ini sudah 1 tahun 1 bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan, karena tidaklah mungkin sebuah pasangan suami isteri dapat menahan diri untuk berpisah selama 1 tahun lebih lamanya, kalau bukan karena hati keduanya sudah tidak bisa menyatu lagi;

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Penggugat di persidangan yang bertekad tidak ingin mempertahankan perkawinannya, begitu juga upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta keterangan keluarga Penggugat yang mengatakan sudah tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan indikasi yang kuat bagi Majelis, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibencii oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan mendatangkan mafsadat dan mudarat yang akan diperoleh, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah bercerai, agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد دبر

Artinya : *Menghindarkan yang lebih buruk lebih diutamakan dari pada mengambil yang maslahat ;*

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa diperbaiki dan dipertahankan lagi, telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain sughra sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Padang Tualang, dan Tergugat berdomisili di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkaraini yang telah mempunyai kdekuatan hukum tetap ke pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Serangan, dan Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 332/Pdt.G/2017/PA.Stb tanggal 15 Maret 2017, Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara ini karena tidak mampu membayar perkara (miskin);

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan per undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, dan Kecamatan xxx Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Asman Syarif, M.H.I.**

**Dra. Hj. Syamsidar, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Panitera Pengganti**

**Nurleli, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |               |                   |        |
|---------------|-------------------|--------|
| 1.            | Biaya pendaftaran | Rp0,00 |
| 2.            | Biaya proses      | Rp0,00 |
| 3.            | Biaya panggilan   | Rp0,00 |
| 4.            | Redaksi           | Rp0,00 |
| 5.            | Meterai           | Rp0,00 |
| Jumlah        |                   | Rp0,00 |
| (Nol rupiah). |                   |        |

**Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)